



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PERIZINAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang lebih baik di bidang perdagangan, agar mampu mewujudkan pertumbuhan perekonomian, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan perizinan perdagangan;
- b. bahwa beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang mengatur perizinan perdagangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini dan harus dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/ M-DAG/ PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 07/ M-DAG/ PER/2/2017;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/ M-DAG /PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 08/ M-DAG/ PER/2/2017;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 90/M-DAG /PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN
PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. OPD yang selanjutnya disingkat Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
8. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
9. Perusahaan perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/laba.
10. Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
11. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
12. Fasilitas Umum adalah setiap bangunan permanen maupun tidak permanen yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pekerjaan atau untuk melayani kepentingan umum di Pasar.
13. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
14. Pembekuan Perusahaan adalah penghentian sementara seluruh kegiatan perusahaan.

15. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
16. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili Kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
17. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik Gudang.
18. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UUWDP dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
19. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
20. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
21. Daerah terpencil adalah wilayah kecamatan yang secara geografis letaknya sulit dijangkau dan hanya dapat dicapai dengan pesawat udara atau angkutan laut/sungai.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PERIZINAN PERDAGANGAN

Pasal 2

- (1) Objek Izin Usaha Perdagangan adalah perusahaan yang memperdagangkan barang dan jasa di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

- (2) Subjek Izin Usaha Perdagangan adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan usaha dagang di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
- (3) Objek Tanda Daftar Gudang adalah Perusahaan yang mempunyai sarana khusus penyimpanan barang baik barang-barang dagangan maupun barang bahan baku bagi kegiatan industri di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
- (4) Subjek Tanda Daftar Gudang adalah setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha penyimpanan barang baik barang-barang dagangan maupun barang bahan baku bagi kegiatan industri di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
- (5) Objek Tanda Daftar Perusahaan adalah Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
- (6) Subjek Tanda Daftar Perusahaan adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melaksanakan usahanya di wilayah Kabupaten Bangka Selatan termasuk didalamnya kantor Cabang, kantor Pembantu (pabrik/tempat produksi), Anak Perusahaan serta Agen dan Perwakilan dari Perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

BAB III

JENIS PERIZINAN PERDAGANGAN

Bagian Kesatu

Surat Izin Usaha Perdagangan

Pasal 3

- (1). Setiap Perusahaan Perdagangan Wajib memiliki SIUP.
- (2). SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil.
 - b. SIUP Menengah; dan
 - c. SIUP Besar.
- (3). Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.

Pasal 4

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 5

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikecualikan terhadap:
 - a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
 - b. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;
 - c. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut:
 1. usaha perseorangan atau persekutuan;
 2. kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 6

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :

- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana tercantum di dalam SIUP;
- b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game) atau;

- c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Bagian Kedua
Tanda Daftar Gudang

Pasal 7

- (1) Pemilik gudang wajib memiliki TDG.
- (2) Pemilik gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perorangan atau Badan usaha yang memiliki gudang baik untuk di kelola sendiri maupun untuk disewakan.
- (3) Pemilik gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendaftaran gudang berdasarkan golongan, luas dan kapasitas penyimpanan.

Bagian Ketiga
Tanda Daftar Perusahaan

Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komenditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatannya.

Pasal 9

- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 terdiri dari :
 - a. perusahaan kecil perorangan; atau
 - b. usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.

- (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
 - b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau
 - c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
- (3) Penentuan usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan kewajiban pendaftaran selain usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP, apabila di kehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu.

BAB IV

KEWENANGAN PENERBITAN SIUP, TDG DAN TDP

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang menerbitkan SIUP, TDG dan TDP.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP, TDG dan TDP kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Khusus daerah terpencil, Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP, TDG dan TDP kepada Camat.

BAB V

TATA CARA PENERBITAN PERIZINAN PERDAGANGAN

Bagian Kesatu

Surat Izin Usaha Perdagangan

Pasal 11

- (1) Pemohon mengajukan SIUP kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, melampirkan :
 1. fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Akte perubahan (bila ada);
 2. fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman bagi Perseroan Terbatas;
 3. fotokopi KTP pemilik Direktur Utama/penanggung jawab perusahaan;
 4. fotokopi NPWP Perusahaan;
 5. Neraca Awal Perusahaan; dan
 6. Photo Penanggung jawab/Direktur Utama/Pemilik Perusahaan ukuran 4X6 cm (2 lembar).
 - b. Perusahaan yang berbentuk Koperasi, melampirkan :
 1. fotokopi Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan; pengesahan dari Instansi berwenang;
 2. fotokopi KTP penanggungjawab/pengurus;
 3. fotokopi NPWP;
 4. Neraca Awal; dan
 5. Photo Penanggung jawab/Direktur Utama/Pemilik Perusahaan ukuran 4X6 cm (2 lembar).
 - c. Perusahaan Persekutuan berbentuk CV dan Firma :
 1. fotokopi Surat Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahan (bila ada) yang telah didaftarkan pada pengadilan;
 2. fotokopi KTP pemilik/penanggungjawab perusahaan;
 3. fotokopi NPWP Perusahaan;
 4. Neraca Awal Perusahaan; dan
 5. Photo Penanggung jawab/Direktur Utama/Pemilik Perusahaan ukuran 4X6 cm (2 lembar).
 - d. Perusahaan perseorangan:
 1. fotokopi KTP pemilik/penanggung jawab;
 2. fotokopi NPWP;
 3. Neraca Awal Perusahaan; dan
 4. Photo Penanggung jawab/Pemilik Perusahaan ukuran 4X6 cm (2 lembar).
 - e. Bentuk Usaha Lainnya:
 1. fotokopi Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan Akte perubahan (bila ada);
 2. fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman bagi Perseroan Terbatas;

3. fotokopi KTP pemilik Direktur Utama/penanggung jawab perusahaan;
 4. fotokopi NPWP Perusahaan;
 5. Neraca Awal Perusahaan; dan
 6. Photo Penanggung jawab/Direktur Utama/Pemilik Perusahaan ukuran 4X6 cm (2 lembar).
- (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati menerbitkan SIUP.

Bagian Kedua Tanda Daftar Gudang

Pasal 12

- (1) Pemohon mengajukan Tanda Daftar Gudang kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin Usaha yang setara dari Instansi Teknis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/ penanggungjawab;
 - c. fotokopi Perjanjian, Pemakaian, atau Penguasaan Gudang dengan pemilik Gudang bagi pengusaha yang menyewa/ memanfaatkan Gudang pihak lain;
 - d. fotokopi Akta pendiri PT dan pengesahan Badan Hukum dari pejabat yang berwenang bila berbentuk PT dan fotokopi Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang bila berbentuk koperasi;
 - e. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menyatakan sebagai Gudang dan gambar denah Gudang (lokasi) dimana Gudang tersebut berada; dan
 - f. pas photo Pemilik/ Penanggung Jawab sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4x6.

- (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi, kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu atas nama Bupati menerbitkan TDG.

Bagian Ketiga
Tanda Daftar Perusahaan

Pasal 13

- (1) Pemohon mengajukan Tanda Daftar Perusahaan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), melampirkan :
 1. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (menunjukkan akta asli);
 2. fotokopi Akta Perubahan Pendirian Perusahaan (apabila ada/menunjukkan akta asli);
 3. fotokopi Surat Keputusan (menunjukkan surat asli);
 4. Pengesahan sebagai Badan Hukum;
 5. fotokopi identitas diri (KTP) atau Paspor direktur utama/ penanggungjawab; dan
 6. fotokopi Izin Usaha atau dari instansi yang berwenang.
 - b. Perusahaan berbentuk Koperasi, melampirkan :
 1. fotokopi Akta Pendirian Koperasi (menunjukkan akta asli);
 2. fotokopi identitas pengurus (KTP/Paspor);
 3. fotokopi Surat Pengesahan sebagai Badan Hukum dari pejabat yang berwenang; dan
 4. fotokopi Izin Usaha dari instansi yang berwenang;
 - c. Perusahaan berbentuk CV / Fa, melampirkan :
 1. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (menunjukkan akta asli);
 2. fotokopi identitas diri pengurus / penanggungjawab (KTP/ Paspor); dan
 3. fotokopi Izin Usaha dari instansi yang berwenang.
 - d. bagi kantor cabang, kantor pembantu dan perwakilan Perusahaan, melampirkan :

1. Asli dan fotokopi Akte Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau surat Penunjukan sebagai Dinas Cabang/Dinas Pembantu/ Perwakilan;
 2. fotokopi identitas diri (KTP) atau paspor pengurus/ penanggung jawab; dan
 3. fotokopi Izin Usaha dari instansi yang berwenang.
- e. Perorangan, melampirkan :
1. Asli dan fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
 2. fotokopi identitas diri pengurus/ penanggung jawab (KTP/Paspor); dan
 3. NPWP.
- (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati menerbitkan TDP.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SIUP, TDG dan TDP sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

MASA BERLAKU PERIZINAN PERDAGANGAN

Pasal 15

- (1) SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) TDG mempunyai masa berlaku selama gudang tersebut digunakan untuk penyimpanan barang yang diperdagangkan dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) TDG dan TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tanggal diterbitkan wajib diperbaharui paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku berakhir.

Pasal 16

- (1) Perusahaan yang dapat mengakibatkan penggantian SIUP, TDG dan TDP sebagai berikut :
 - a. pengalihan kepemilikan atau perusahaan;
 - b. perubahan nama perusahaan;
 - c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
 - d. perubahan alamat perusahaan;
 - e. perubahan kegiatan Usaha Pokok perusahaan; atau
 - f. khusus untuk PT termasuk perubahan Anggaran Dasar.

- (2) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup dilaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Satu Pintu; dan

Pasal 17

Apabila pemegang SIUP, TDG Dan TDP menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Pasal 18

SIUP, TDG dan TDP dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pemegang Izin menghentikan kegiatan usahanya;
- b. pemegang Izin mengubah/ menambah usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Bupati; dan
- c. melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Setiap Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pasal 7 ayat (1), pasal 8, dan pasal 15 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penutupan sementara sarana tempat usaha; atau
 - d. pencabutan izin Usaha.
- (3) Tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Tanda Daftar Gudang yang diperoleh Perusahaan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa pendaftaran ulang berakhir, dan wajib melaksanakan pendaftaran ulang dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2007 Nomor 7 Seri C);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2007 Nomor 8 Seri C);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 31 Tahun 2007 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2007 Nomor 9 Seri c);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 5 Juni 2017
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 5 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (6.6 /2017).